



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**Jln. Pasar Baru No.1 - Tarutung**

**Telp./Fax. (0633) 322391**

**E-mail : dkpp.taput@gmail.com**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**NOMOR : 091/DKP/III/ 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka membantu PPID Utama, mengumpulkan, mengelola, mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan daerah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bahan informasi publik.
  2. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembehentian Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah;
  14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
  15. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2022;
  16. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 111 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengelola, mengompilasi, bahan dan data lingkup komponen pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tarutung  
PADA TANGGAL : 15 Maret 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**I. LONGGOS BUHA PANDIANGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650802 199402 1 002**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli  
Utara

Nomor : 041 / DKP/III/2023

Tanggal : 15 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
KETUA	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
ANGGOTA	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan
	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Kepala Bidang Perikanan
	Kepala Bidang Peternakan
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	JF. Analis Keuangan Pusat/Daerah
OPERATOR	Fitriani Simanjuntak, A.Md
	Wanti Hotnida Tarihoran, S.Pi

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



*[Handwritten Signature]*  
**Ir. LONGGOS BUHA PANDIANGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650802 199402 1 002**